



## **ANALISIS SOSIO-YURIDIS KECENDRONGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI: SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Rodliyah, L. Parman dan Ufran**

Universitas Mataram

Corresponding email : [rodliyah@unram.ac.id](mailto:rodliyah@unram.ac.id)

### **Abstrak**

Secara filosofis, bahwa keberadaan UU Tindak Pidana Korupsi adalah dihatatkan mengurangi atau meniadakan pelaku tindak pidana korupsi, namun dalam realitasnya, semakin tahun, semakin banyak jumlah pelaku tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan UU Tindak Pidana Korupsi tidak efektif karena tidak mampu meniadakan atau mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2) kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (3) perbedaan dan persamaan antara tingkat kecenderungan terjadinya pidana korupsi pada saat diberlakukan kedua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan (3) sosiologis. Sumber datanya berasal dari data lapangan dan kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan berikut ini. 1. Kasus tindak pidana yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 984 kasus. Kasus yang paling menonjol adalah kasus penyuapan berjumlah 653 kasus (66 %) dan kasus pengadaan barang berjumlah 197 kasus (20 %). Kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2019 berjumlah 119 kasus dan pengadaan barang dan jasa berjumlah 18 kasus. 2. Kasus korupsi yang terjadi sesudah berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berjumlah 91 kasus. Yang paling banyak terjadi, yaitu kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 55 kasus (60 %) dan pengadaan barang dan jasa 27 kasus (30 %). 3. Perbedaan tingkat kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi, baik pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kecenderungan yang paling banyak, yaitu penyuapan dan pengadaan barang dan jasa. Kasus penyuapan pada tahun 2019 berjumlah 119 kasus (68 %), sedangkan kasus penyuapan

yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 55 kasus (32%). Ini berarti keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi penurunan jumlah kasus penyuapan sebanyak 63 kasus (38%). Sementara itu, jumlah kasus pengadaan barang dan jasa pada tahun 2019 sebanyak 18 kasus (40%), sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 27 kasus (60%). Ini berarti keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak efektif dalam penegakan hukum pengadaan barang dan jasa karena mengalami kenaikan sebanyak 8 kasus (20%).

**Keyword:** *Tindak pidana korupsi.*

## A. PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi, yang disingkat KPK mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena lembaga ini diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyadapan dalam perkara korupsi. Kewenangan itu telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara korupsi yang diberantas oleh KPK adalah perkara korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>1</sup>

Keberadaan undang-undang ini cukup efektif karena cukup banyak pelaku korupsi yang telah diproses dan dihukum. Berdasarkan data dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2016, jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sebanyak 2642 perkara.<sup>2</sup> Namun, dalam pelaksanaan undang-undang ini KPK tidak memerhatikan hak asasi manusia karena setiap dilakukan penyadapan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hak asasi manusia.

Berdasarkan hal itu, maka pada tahun 2019 Pemerintah Indonesia dengan persetujuan bersama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberadaan undang-undang ini membatasi kewenangan KPK, karena untuk melakukan penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus meminta persetujuan Dewan Pengawas. Dengan adanya pembatasan itu, maka jumlah perkara korupsi yang diproses oleh KPK relatif sedikit dibandingkan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

<sup>1</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Statistik Tindak Pidana Korupsi", <https://acch.kpk.go.id>, akses, tanggal 14 Februari 2021.

Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan data bahwa jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh KPK sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 43 penindakan.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dilakukan riset tentang kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang:

1. kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Perbedaan dan persamaan tingkat kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi, baik pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **C. KEUTAMAAN PENELITIAN**

Keutamaan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu keutamaan teoretis dan praktis. Keutamaan teoretis dari penelitian ini, yakni dalam rangka pengembangan mata kuliah hukum pidana korupsi yang kini sedang diajarkan pada Fakultas Hukum Unram, serta masukan dalam penyusunan buku ajar tentang Pengantar Hukum Pidana Korupsi. Manfaat praktis, dari penelitian ini, yaitu dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten supaya mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi, karena hukumannya yang dijatuhkan oleh hakim sangat tinggi.

## **D. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif adalah disebabkan karena penelitian ini memusatkan pokok kajiannya pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1)

pendekatan undang-undang (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan (3) pendekatan sosiologis.<sup>3</sup> Sumber data yang utama digunakan di dalam penelitian ini, yaitu data kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan itu, meliputi: KUHP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, misalnya, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain, yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan *Black's Law Dictionary*. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data kepustakaan, yaitu studi dokumen. Dokumen-dokumen yang dikaji, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif.<sup>4</sup> Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

Dari kedua analisis data yang disajikan di atas, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis kualitatif.

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Kecenderungan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Secara normatif telah ditentukan dalam undang-undang jenis tindak pidana korupsi. Ada sepuluh jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang, yang meliputi:

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.93.

<sup>4</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karya, 1989), hlm.112.

1. memperkaya diri,
2. menyalahgunakan jabatan atau kedudukan,
3. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau hakim.
4. melakukan perbuatan curang,
5. melakukan penggelapan uang atau surat berharga,
6. melakukan pemalsuan buku-buku daftar-daftar yang khusus.
7. melakukan penggelapan, merusakkan dan penghancuran barang-barang,
8. menerima hadiah,
9. menerima, pemerasan dan pemborongan, dan
10. pemberian hadiah.

Sementara itu, Komisi Pemberantas Korupsi Kasus memilah kasus tindak pidana korupsi menjadi menjadi lima kategori, yang meliputi: :

1. jenis perkara,
2. instansi,
3. profesi/jabatan,
4. wilayah tindak pidana korupsi, dan
5. kasus korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

Salah satu penggolongan itu yang dianalisis adalah tindak pidana korupsi menurut jenis perkara.

Kasus korupsi menurut perkaranya dikonsepsikan jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Ada tujuh jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yang meliputi:

1. pengadaan barang/jasa
2. Perizinan
3. Penyuaapan
4. Pemungutan/pemerasan,
5. Penyalahgunaan anggaran
6. TPPU, dan
7. Meringtangi proses KPK

Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku pidana korupsi dari tahun 2014-2019, disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Tahun 2004-2020.<sup>6</sup>

Jenis Perkara	Jumlah (2004-2019)	Persentase
Pengadaan barang/jasa	197	20
Perijinan	23	2
Penyuapan	653	66
Pungutan/Pemerasan	26	3

5 KPK, "Statistik Penindakan", <https://www.kpk.go.id/id/statistik> . Akses, tanggal 22 Mei 2021.

6 KPK, "Statistik Penindakan", <https://www.kpk.go.id/id/statistik> . Akses, tanggal 22 Mei 2021.

Penyalahgunaan Anggaran	42	4
TPPU	33	3
Merintangi Proses KPK	10	1
Jumlah	984	100

Sumber: Data Sekunder Diolah

Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 984 kasus. Ada dua jenis perkara korupsi yang paling menonjol, yaitu:

1. penyuapan, dan
2. pengadaan barang dan jasa.

Kasus penyuapan yang terjadi selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 653 kasus (66 %), sedangkan jumlah kasus pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebanyak 197 kasus (20 %). Sementara itu, jumlah kasus yang paling sedikit adalah merintangi proses KPK di dalam proses penegakan hukum, yaitu 10 kasus (1 %).

Sementara itu, jumlah perkara penyuapan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2019 sebanyak 653 kasus, Sementara jumlah kasus penyuapan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 119 kasus.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat efektif karena terjadi penurunan kasus penyuapan dari tahun ke tahun, seperti tahun 2018 jumlah kasus penyuapan adalah sebanyak 168 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 119 kasus. Apabila dibandingkan kedua data itu, ternyata kasus penyuapan terjadi penurunan sebanyak 56 kasus

Penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa cukup banyak. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh KPK bahwa jumlah kasus yang terjadi dalam pengadaan dan jasa dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 197 kasus (20 %).

Apabila dibandingkan dari tahun ke tahun, misalnya tahun 2018 dengan 2019, maka perkara pengadaan barang dan tidak terjadi penurunan secara signifikan, karena kasus yang terjadi pada tahun 2018 hanya 17 kasus, sedangkan pada 2019 hanya delapan kasus. Ini berarti dari terjadi kenaikan 1 (satu) kasus pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, profesi pelaku tindak pidana korupsi yang paling menonjol yang terjadi dari tahun 2004 sampai dengan 2019 sebanyak 252 kasus (23 %), sedangkan pelaku tindak pidana yang paling sedikit adalah dari pihak kepolisian, yaitu 2 orang

(0,18%). Yang menjadi penyebab sedikit profesi kepolisian dalam melakukan tindak pidana korupsi karena mereka adalah aparaturnya penegak hukum yang mempunyai tugas untuk memberantas korupsi dan mereka takut dengan pidana penjara yang ditentukan dalam undang-undang.

## 2. Kecenderungan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan pada ..... Undang-undang ini sudah diterapkan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini (2021). Namun, kasus yang dianalisis hanya data yang disajikan pada tahun 2020, karena data pada tahun 2021 belum lengkap,

Keberadaan undang-undang ini diharapkan agar pelaku tindak pidana korupsi menjadi berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Namun, hal itu belum tercapai karena tingginya angka tindak pidana korupsi pada tahun 2020 ini. Data tentang hal itu, disajikan berikut ini.

TABEL 2 Jenis Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020

Kasus	Jumlah	Persentase
Pengadaan barang dan jasa	27	30
Penyuapan	55	60
Penyalagunaan anggaran	6	7
TPPU	3	3
Jumlah	91	100

Sumber Data: Sekunder Diolah

Tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 91 kasus, dan hanya empat jenis tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2020, yang meliputi pengadaan barang dan jasa, penyuapan, penyalagunaan anggaran, dan TPPU. Ada dua jenis perkara yang paling menonjol, yang meliputi:

1. penyuapan, dan
2. pengadaan barang dan jasa.

Penyuapan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *bribery*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *omkoping* dikonsepsikan sebagai "*Proses, cara, perbuatan menyuap atau menyuapkan*".<sup>7</sup>

Menyuap dikonsepsikan memberi uang sogok. Uang sogok adalah uang yang diberikan kepada penerima suap. Yang aktif melakukan kegiatan penyuapan adalah pemberi suap.

Kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 55 kasus (60%)

Pengadaan barang dan jasa dikonsepsikan sebagai

"*Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang*

7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm. 861.

*dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”<sup>8</sup>*

Landasan filosofis pengadaan barang dan jasa tercantum dalam pertimbangan menimbang dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Dalam konsideran disebutkan bahwa:

*“Pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah”<sup>9</sup>*

Dari konsiderans itu, dapat diketahui landasan filosofis pengadaan barang dan jasa adalah dalam rangka peningkatan:

1. pelayanan publik, dan
2. pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Pelayanan publik artinya bahwa dengan adanya barang dan jasa akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, berupa jalan, maupun pembangunan non fisik. Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Esensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah didasarkan pada sebuah dokumen kontrak, yang disebut dengan kontrak pengadaan barang dan jasa. Para pihak dalam kontrak ini, yaitu Pemerintah dan penyedia barang dan jasa. Namun, pelaksanaan kontrak itu menimbulkan masalah, yaitu terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik pada saat penawaran maupun tahap pelaksanaannya.

Berdasarkan data bahwa kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berjumlah 27 kasus (30 %).

Dari paparan di atas, maka kasus yang terjadi pada tahun 2020 yang paling banyak adalah penyusutan, dengan jumlah 55 kasus (60 %).

### **3. Perbedaan dan Persamaan Kecenderungan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Untuk mengetahui tentang perbedaan dan persamaan kecenderungan kasus korupsi, sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dianalisis data dalam satu tahun terakhir. Data yang dianalisis sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>9</sup> Konsiderans Menimbang Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah data pada tahun 2019, sedangkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah data pada tahun 2020.

Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2019 berjumlah 145 kasus, hal ini disajikan tabel berikut ini.

TABEL 3 Jenis Perkara yang Terjadi pada Tahun 2019

Kasus	Jumlah	Persentase
Pengadaan barang dan jasa	18	12,4
Penyuapan	119	82
Pungutan/pemerasan	1	0,2
Penyalagunaan anggaran	2	1,3
TPPU	5	3
Jumlah	145	100

*Sumber Data: Data Sekunder Diolah*

Ada lima jenis tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2019, dan ada dua kasus yang paling menonjol, yaitu penyuapan (119 kasus:12,4%) dan pengadaan barang dan jasa (18 kasus:12,4%).

Untuk mengetahui kecenderungan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, maka perlu dikaji dari jumlah:

1. kasus, dan
2. yang paling menonjol.

Jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020, disajikan dalam tabel berikut.

TABEL 4 Perbandingan Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi 2019 dan 2020

Kasus Tindak Pidana Korupsi	Jumlah	Persentase
2019	145	61
2020	91	39
Total	236	100

*Sumber Data: Data Sekunder Diolah*

Tindak pidana korupsi yang terjadi selama 2019 dan tahun 2020 berjumlah 236 kasus Pada tahun 2019 berjumlah 145 kasus (61%), sedangkan pada tahun pada tahun 2020 berjumlah 91 kasus korupsi (39%). Apabila dibandingkan kedua data itu, maka kasus yang paling banyak terjadi, yaitu pada tahun 2019, dengan 145 kasus (61%), sedangkan pada tahun 2020, jumlah kasus korupsi yang terjadi hanya 91 kasus (36%). Ini berarti yang paling banyak yang terjadi pada 2019. Kenaikan ini disebabkan diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ada dua kasus tindak pidana korupsi yang paling menonjol terjadi pada 2019 dan tahun 2020, yaitu:

1. penyuapan, dan
2. pengadaan barang dan jasa.

Kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020, disajikan dalam berikut ini.

TABEL 5 Perbandingan Kasus Perkara Penyuapan tahun 2019 dan 2020

Kasus Penyuapan	Jumlah	Persentase
2019	119	68
2020	55	32
Total	174	100

Sumber: Data Sekunder Diolah

Selama kurun waktu 2 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, kasus perkara penyuapan berjumlah 174 kasus (68%), sementara itu, jumlah kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 119 kasus (68%), sedangkan perkara penyuapan pada tahun 2020 adalah 55 kasus (32%).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat efektif karena terjadi penurunan kasus penyuapan sebanyak 63 kasus (36%).

Penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa cukup banyak. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh KPK bahwa jumlah kasus terjadi yang dalam pengadaan dan jasa dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 berjumlah 224 kasus. Kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 18 kasus. Sedangkan korupsi dalam kaitan dengan barang dan jasa pada tahun 2020, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 30 kasus.

Kasus pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 adalah berjumlah 45 kasus, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

TABEL 6 Kasus Pengadaan Barang dan Jasa<sup>10</sup>

Kasus Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah	Persentase
2019	18	40
2020	27	60
Total	45	100

Sumber: Data Sekunder Diolah

10 KPK, "Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara}", <https://www.kpk.go.id/id>. Akses, tanggal 1 Juli 2021.

Apabila dibandingkan kedua data itu, jumlah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa selama dua tahun sebanyak 45 kasus. Jumlah kasus pengadaan barang dan jasa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak 18 kasus (40 %), sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 27 kasus (60 %). Ini berarti bahwa kasus pengadaan barang dan jasa yang berimplikasi korupsi mengalami peningkatan sebanyak 8 kasus (20 %).

Kenaikan jumlah kasus ini bermakna bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak efektif menurunkan kasus pengadaan barang dan jasa yang berimplikasi korupsi, karena terjadi kenaikan sebanyak 8 kasus (20 %).

#### **E. KESIMPULAN**

1. Kasus tindak pidana yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 984 kasus. Kasus yang paling menonjol adalah kasus penyuapan berjumlah 653 kasus (66 %) dan kasus pengadaan barang berjumlah 197 kasus (20 %). Kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2019 berjumlah 119 kasus dan pengadaan barang dan jasa berjumlah 18 kasus.
2. Kasus korupsi yang terjadi sesudah berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berjumlah 91 kasus. Yang paling banyak terjadi, yaitu kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 55 kasus (60 %) dan pengadaan barang dan jasa 27 kasus (30 %).
3. Perbedaan tingkat kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi, baik pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kecenderungan yang paling banyak, yaitu penyuapan dan pengadaan barang dan jasa. Kasus penyuapan pada tahun 2019 berjumlah 119 kasus (68 %), sedangkan kasus penyuapan yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 55 kasus (32 %). Ini berarti keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi penurunan jumlah kasus penyuapan sebanyak 63 kasus (38 %). Sementara itu, jumlah kasus pengadaan barang dan jasa pada tahun 2019 sebanyak 18 kasus (40 %), sedangkan

pada tahun 2020 berjumlah 27 kasus (60 %). Ini berarti keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak efektif dalam penegakan hukum pengadaan barang dan jasa karena mengalami kenaikan sebanyak 8 kasus (20 %).

Perlu dilakukan sosialisasi tentang keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan tindak pidana korupsi, baik kepada aparatur sipil negara maupun masyarakat pada umumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Deni, Saiful, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik*, (Yogyakarta : Naufan Pustaka, 2010).
- Moleong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosada Karya, Bandung, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.93.
- Rodliyah, Hj dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, (Jakarta: RadjGrafindo, 2017).

### **Laporan/Tesis/Disertasi**

- Amiruddin, Tanggung Jawab Pidana Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2010.
- Herlambang, "Formulasi Rumusan Tindak Pidana Penerima Hasil Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", ringkasan disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011,
- H. Muhammad Natsir, Hj. Rodliyah, dan H. L. Parman, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa", Lembaga Penelitian Universitas Mataram, 2019.
- Hj. Rodliyah, H. Idrus Abdullah, dan H. L. Husni, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden (Studi komparatif terhadap substansi sanksi yang tercantum dalam RUU KUHP dan KUHP), Lembaga Penelitian Universitas Mataram, 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Statistik Tindak Pidana Korupsi", <https://acch.kpk.go.id>, akses, tanggal 14 Februari 2021, 22 Mei 2021, Juli 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan**

#### **KUHP**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.